



P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SURYADI bin HAMDAN alias MADAM alias MADAMIN, tempat tanggal lahir Bekasi, 15 Februari 1954, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Karang Tengah RT 001 RW 001, Desa Pusakarakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon I";

SURYANAH binti HAMDAN alias MADAM alias MADAMIN, tempat tanggal lahir Bekasi, 5 November 1958, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Kumejing RT 003 RW 006, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon II";

ARSANIH binti HAMDAN alias MADAM alias MADAMIN, tempat tanggal lahir Bekasi, 4 Mei 1964, agama Islam, tempat tinggal di Perumahan Tanah Tinggi, RT002 RW006, Desa Sukaindah, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon III";

ARSIAH binti HAMDAN alias MADAM alias MADAMIN, tempat tanggal lahir Bekasi, 27 September 1966, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Kumejing RT003 RW006, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon IV";

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



ARMANIH binti HAMDAN alias MADAM alias MADAMIN, tempat tanggal lahir Bekasi, 1 Oktober 1969, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Pamahan RT004 RW001, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon V", dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., SH., MH., dan Lukman Hamim S.HI., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YLBH Perselisihan Keluarga dan Perceraian, berkantor di Samping kanan Mesjid Komplekn Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Januari 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0017/Pdt.P/2017/ PA.ckr., tanggal 24 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1987 telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Kumejing, RT 015 RW 006, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 64/474.3/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaindah pada tanggal 29 Maret 1997. Selanjutnya disebut almarhum;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Muhadjir dan ibunya yang bernama Saadah sudah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Surti bin Narim pada tanggal 05 November 1952 (sesuai salinan putusan permohonan isbat nikah perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ckr yang diputus pada tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang) pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 1. Suryadi bin Hamdam alias Madam alias Madamin;
 2. Soeratman bin Hamdam alias Madam alias Madamin (almarhum);
 3. Suryanah binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
 4. Arsanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
 5. Arsiah binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
 6. Armanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
 7. Deni Sarip Hidayat bin Hamdam alias Madam alias Madamin (almarhum);
8. Bahwa istri dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir yang bernama Surti binti Narim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1998 karena sakit di Kampung Kumejing RT.015 RW.006 Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 24/2/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaindah pada tanggal 13 Februari 2000;
9. Bahwa, almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1987 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Suryadi (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. Suryanah (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Arsanih (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Arsiah (sebagai anak perempuan kandung);

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



- f. Armanih (sebagai anak perempuan kandung);
10. Bahwa, para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
11. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang *mustahik* dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir sesuai hukum waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Hamdan alias Madam alias Madamin bin Muhadjir, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1987;
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir adalah:
 - a. Suryadi (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. Suryanah (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Arsanih (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Arsiah (sebagai anak perempuan kandung);
 - f. Armanih (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap, kemudian para Pemohon menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Suryadi) Nomor 3218011502540001 tanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Camat Tarumajaya Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Suryanah) Nomor 3216144511580001 tanggal 24 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Arsanah) Nomor 3175054405640004 tanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Arsiah) Nomor 3216146709660002 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Armanih) Nomor 3216044110690001 tanggal 8 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Deni Sarip Hidayat Nomor 474.3/21/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pejabat Kepala Desa Sukaindah , Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soeratman bin Hamdam Nomor 474./181/X/2015/Ds tanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan Pejabat Kepala Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 474.4/62-Ski/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P8;
9. Foto kopi Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2017/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P9;
10. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Madamin/Hamdam Nomor 64/474,3/1997 tanggal 29 Maret 1997 yang dikeluarkan Pejabat Kepala Desa Sukaindah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa selain itu, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Sutarmo bin Narim, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Rawa Banteng, Rt 01 Rw 013, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua para Pemohon;
 - Bahwa saksi sering bertemu Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir ketika masih hidup, sekarang sudah meninggal sekitar tahun 1987 dan isterinya surti meninggal tahun 1998 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir mempunyai 7 orang anak, anak yang kedua bernama Soeratman telah meninggal awal tahun 2012 tanpa meninggalkan keturunan dan ahli waris, anak yang ketujuh bernama Deni sarip Hidayat meninggal bulan Oktober 2016 tanpa meninggalkan keturunan dan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir mempunyai istri satu orang bernama Surti binti Narim dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu bapak almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pembuatan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli watris yang mustahakari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir;
2. Sudarman bin Lein, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kamoung Ciherang, RT 02 RW 04, Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi sering bertemu Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir ketika masih hidup, sekarang sudah meninggal sekitar tahun 1987 dan istrinya Surti meninggal tahun 1998 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir mempunyai 7 orang anak, anak yang kedua bernama Soeratman telah meninggal awal tahun 2012 tanpa meninggalkan keturunan dan ahli waris, anak yang ketujuh bernama Deni sarip Hidayat meninggal bulan Oktober 2016 tanpa meninggalkan keturunan dan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir mempunyai isteri satu orang bernama Surti binti Narim dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir dan istrinya sejak masih hidup sampai meninggal beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu bapak almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pembuatan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulkannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 s/d P5, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi serta beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P9, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir dengan almarhumah Surti binti Narim telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. Suryadi bin Hamdam alias Madam alias Madamin;
2. Soeratman bin Hamdam alias Madam alias Madamin (almarhum);
3. Suryanah binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
4. Arsanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
5. Arsiah binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
6. Armanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin;
7. Deni Sarip Hidayat bin Hamdam alias Madam alias Madamin (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 harus dinyatakan terbukti bawa Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir telah meninggal dunia di Desa Sukaindah Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 terbukti bahwa anak almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir yang bernama Soeratman dan Deni Sarip Hidayat telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 terbukti bahwa almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir meninggalkan 7 orang anak dan dua orang anak yang bernama Soeratman dan Deni Sarip Hidayat telah meninggal dunia sesuai bukti P6 dan P7;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah merupakan fotokopi dari akta-akta autentik (surat-surat resmi yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pejabat yang berwenang untuk itu), yaitu alat bukti P1., sampai dengan P10, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah menyampaikan keterangan secara terpisah di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon (*mutual conformity*), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170 dan Pasal 171 HIR. kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1987;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir adalah:
 - a. Suryadi bin Hamdam alias Madam alias Madamin (anak laki-laki kandung);
 - b. Suryanah binti Hamdam alias Madam alias Madamin (anak perempuan kandung);
 - d. Arsanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin (anak perempuan kandung);
 - e. Arsiyah binti Hamdam alias Madam alias Madamin (anak perempuan kandung);
 - f. Armanih binti Hamdam alias Madam alias Madamin (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1438 H., oleh Kami Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua Majlis, Drs. M. Anshori, SH., dan Hj. Asmawati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Bagus Tukul Wibisono, SH.,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa
para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. M. Anshori, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 40,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 50,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00

J u m l a h Rp131,000.00

Cikarang, 2 Maret 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ckr